

Eks Kades Pulantan Dipenjara Karena Penyelewengan APBDes



<https://www.baritopost.co.id>

Kejaksaan Negeri Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan resmi menahan Ilhami (39) bin Aria Adha, mantan Kepala Desa Pulantan, Kecamatan Awayan pada Kamis (14/3/2019). Ilhami ditahan atas dugaan korupsi penyimpangan dana desa (DD)ⁱ dan alokasi dana desa (ADD)ⁱⁱ sebesar Rp 206 juta tahun anggaran 2016.

Penyidik Polres Balangan lebih dahulu menetapkan Ilhami sebagai tersangka setelah berkas pemeriksaan P21, dan dilimpahkan ke Kejari Balangan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Balangan, Marjudin SH mengatakan, penahanan terhadap Ilhami selama 20 hari sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Balangan. Menurut Marjuni, tersangka Ilhami ditahan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan realisasi belanja Desa Pulantan.

"Tersangka hari ini kami lakukan penahanan selama 20 hari sampai tanggal 4 April di Lapas Teluk Dalam (Kota Banjarmasin). Tersangka melakukan penyimpangan ADD tahun 2016 lalu. Dari hasil audit laporan belanja desa tidak biasa dia pertanggung jawabkan," kata Marjudin kepada wartawan banjarhits.id, Hidayatullah, Kamis (14/3/2019).

Tersangka Ilhami akan dikenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 .

Drama penahanan Ilhami bermula dari dugaan penyelewengan APBDes 2016 senilai Rp 206 juta. Mengacu Perdes Pulantan Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDes, ditetapkan besaran APBDes senilai Rp 1.004.334.600. Pendapatan Desa Pulantan masuk secara bertahap lewat rekening kas daerah senilai Rp 900.263.450. Menurut Marjudin, ADD triwulan keempat sebesar Rp 104.071.150 gagal terealisasi karena tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan realisasi ADD triwulan ketiga tahun 2016.

Adapun ADD yang masuk ke kas Desa Pulantan terlacak Rp 900.263.450. Atas temuan itu, Marjudin berkata penyidik berkesimpulan ada penyimpangan duit Rp 206.419.942 lantaran tanpa pertanggung jawaban. Dari angka Rp 206.419.942, ia merinci kas beredar yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 71.500.750, dan pajak dipungut Rp 22.939.192 yang tidak disetor pihak Desa Pulantan atas belanja desa tahun 2016.

Kemudian hasil audit atas pertanggung jawaban realiasi belanja Desa Pulantan tahun anggran 2016 sebesar Rp 761.639.250 dari Rp 873.619.250. Alhasil diperoleh sisa Rp 111.980.000. Atas perhitungan tersebut, diduga ada kerugian negara sebesar Rp 206.419.450.

Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id>, Korupsi Dana Desa, Ilhami Mantan Kades Awayan ‘Nginap’ di Lapas Teluk Dalam, Jumat, 15 Maret 2019.
2. <https://kumparan.com>, Eks Kades Pulantan Dipenjara Karena Penyelewengan APBDes, Kamis, 14 Maret 2019.

Catatan:

📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2**

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;

- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

ⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

ⁱⁱ Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).